

BAB III

KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 23/PID.SUS/2025/PN MTR

Sebagai landasan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, perlu terlebih dahulu diuraikan kasus yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Pemaparan kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta hukum, proses pemeriksaan perkara, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, akan diuraikan secara sistematis berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai dasar bagi pembahasan pada bagian berikutnya.

A. Identitas para pihak

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar pemikiran hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr melibatkan terdakwa bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus. Terdakwa lahir di Mataram pada tanggal 16 November 2002 dan berusia 22 tahun pada saat perkara diperiksa di persidangan. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Hindu, serta berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Berdasarkan identitas yang tercantum dalam putusan, terdakwa bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Komodo I Nomor 5 Monjok Griya, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum dari AN Law Office Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partner yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram. Sementara itu, pihak korban dalam perkara ini terdiri

atas beberapa perempuan yang dalam putusan disebut sebagai Saksi Korban I, Saksi Korban II, Saksi Korban III, Saksi Korban X, dan Saksi Korban XI. Para korban merupakan perempuan yang pada umumnya berusia muda dan berstatus sebagai mahasiswa. Dalam putusan dijelaskan bahwa para korban mengalami tindakan kekerasan seksual dengan pola pendekatan, manipulasi psikologis, ancaman, serta tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa.⁷⁹

B. Kronologi perkara

Perkara ini bermula ketika terdakwa mendekati korban di kawasan Taman Udayana Kota Mataram. Terdakwa menggunakan pendekatan interpersonal dengan membangun komunikasi secara persuasif terhadap korban yang sedang berada seorang diri. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa memanfaatkan kondisi disabilitas yang dimilikinya untuk memperoleh rasa iba dan kepercayaan dari korban. Selain itu, terdakwa juga memperlihatkan kemampuan bermain musik dan mengendarai sepeda motor tanpa tangan guna menimbulkan kekaguman dan keyakinan bahwa dirinya merupakan pribadi yang baik dan dapat dipercaya.

Setelah korban mulai mempercayai terdakwa, terdakwa kemudian melakukan manipulasi psikologis dengan membahas persoalan pribadi korban, termasuk masalah keluarga dan hubungan percintaan. Terdakwa selanjutnya mengklaim memiliki kemampuan spiritual untuk membantu membersihkan diri korban dari kesalahan atau masa lalu yang dianggap buruk. Dengan dalih tersebut, terdakwa membujuk korban untuk pergi ke sebuah home stay di wilayah Kota Mataram.

Sesampainya di lokasi, terdakwa mulai melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Korban dipaksa mengikuti perintah terdakwa melalui ancaman, tekanan psikologis, serta intimidasi bahwa rahasia pribadi korban akan dibongkar kepada keluarga apabila tidak menuruti kehendaknya. Dalam kondisi ketakutan dan berada di bawah tekanan, korban akhirnya tidak mampu melakukan perlawanan secara maksimal. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban.

⁷⁹ *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr*, hlm, 1–2.

Perbuatan serupa ternyata tidak hanya dilakukan terhadap satu korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa diketahui melakukan pola tindakan yang sama terhadap beberapa korban lainnya pada waktu dan tempat yang berbeda. Terdakwa umumnya mendekati korban di ruang publik, membangun relasi emosional secara cepat, memanfaatkan rasa iba korban, lalu membawa korban ke tempat tertutup untuk melakukan tindakan seksual dengan ancaman maupun tipu daya.⁸⁰

Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah salah satu korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian. Setelah perkara tersebut viral di media sosial, muncul korban-korban lain yang mengaku pernah mengalami perlakuan serupa dari terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, aparat penegak hukum menemukan adanya pola berulang dalam tindakan terdakwa terhadap beberapa korban perempuan.

C. Dakwaan jaksa penuntut umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, serta memanfaatkan kondisi kerentanan korban melalui tipu muslihat dan penyesatan sehingga korban tergerak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dan terhadap lebih dari satu orang korban.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi karena terdakwa secara sadar menggunakan manipulasi psikologis, ancaman, dan relasi kuasa untuk memperoleh akses seksual terhadap para korban. Selain itu, tindakan terdakwa juga dinilai menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum dan hasil pemeriksaan psikologis korban.⁸¹

⁸⁰ *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr*, hlm, 4–8.

⁸¹ *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr*, hlm. 4

D. Fakta hukum di persidangan

Selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pendekatan terhadap korban dengan memanfaatkan kondisi psikologis korban dan menggunakan tipu daya untuk memperoleh kepercayaan mereka.

Keterangan para korban pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa memaksa mereka melakukan tindakan seksual melalui ancaman, intimidasi, dan manipulasi emosional. Para korban juga menjelaskan bahwa mereka mengalami ketakutan dan tekanan psikologis sehingga tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas atas tindakan yang dilakukan terdakwa. Selain keterangan korban, fakta hukum juga diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya luka lecet pada alat kelamin korban akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban juga menunjukkan adanya kondisi trauma, kecemasan berat, stres, serta gangguan psikologis lain akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Di persidangan juga terungkap bahwa terdakwa telah melakukan tindakan serupa terhadap beberapa korban lain dengan pola yang hampir sama, yaitu mendekati korban di kawasan Udayana, membangun kepercayaan korban, lalu membawa korban ke tempat tertentu untuk melakukan tindakan seksual. Fakta tersebut menunjukkan adanya pola perbuatan yang dilakukan secara berulang dan sistematis.⁸²

E. Tuntutan jaksa penuntut umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa I Wayan Agus Suartama alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, hlm, 8–13.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan primair.

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, serta tetap ditahan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Jaksa Penuntut Umum turut meminta agar barang bukti tertentu dirampas untuk negara dan sebagian lainnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸³

F. Amar putusan hakim

Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi psikologis korban, menggunakan tipu muslihat, serta melakukan ancaman untuk memperoleh keuntungan seksual.⁸⁴ Perbuatan tersebut dinilai telah menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi para korban. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan status barang bukti sesuai ketentuan hukum serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

⁸³ *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr*, hlm, 2–3.

⁸⁴ *Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr*, hlm, 140-200.